

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam kesimpulan ini penulis menyimpulkan bahwa kepastian hukum penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* untuk bantuan masyarakat sudah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana desa 2020. Karena pada tahun 2020 awal terjadinya pandemi *Covid-19* di Indonesia pemerintah daerah dengan sigap dalam menjalankan roda pemerintahannya demi menanggulangi proses penanganan dampak dari yang di akibatkan adanya pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan berbagai bidang sector diberbagai industri termasuk di dibidang perekonomian. Pada masa Pandemi *Covid-19* ini terdapat perubahan kebijakan dalam penggunaan dana desa untuk mempermudah dalam penggunaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Covid-19*. Dalam program bantuan inilah masyarakat mendapatkan akses dimana pada saat ada musibah yang melanda berupa pandemi *Covid-19* adanya bantuan dari dana desa dapat membantu meningkatkan perekonomian yang ada di desa.
2. Kemudian berbicara mengenai aturan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dalam program bantuan masyarakat pasti akan ada atau pasti akan terjadi proses penghambat antara aturan dengan penerapan atau pelaksanaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi

penghambat penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* meliputi ketidakjelasan isi dari kebijakan mengenai kebijakan regulasi yang mengatur tentang BLT dana desa yang selalu berubah, aturan dalam kriteria sasaran penerima bantuan yang tidak konsisten, tidak menetunya regulasi aturan tentang BLT Dana desa dan tidak menentunya aturan dalam mekanisme penyaluran BLT dana desa.

B. SARAN

1. Saran yang dapat diberikan penulis dalam proses penelitian ini, yaitu Pengaturan tentang Bagaimana kepastian hukum penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat yang terdampak *Covid-19* berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 sudah diatur secara jelas. Pada saat pandemi *Covid-19* dimana penggunaan dana desa digunakan untuk program bantuan masyarakat yang terdampak dengan berbagai ketentuan dan syarat untuk calon penerima sehingga dalam hal ini pengetahuan pemerintah desa mengenai adanya aturan baru dalam penggunaan dana desa di 2020 harus dapat lebih cermat dan teliti dalam pengelolaannya. Karena jika proses pelaksanaan penggunaan dana desa dalam program bantuan masyarakat dapat berjalan dengan baik maka masyarakat yang menerima bantuan tersebut akan turut serta merasakan peningkatan dalam ekonomi mereka sehingga berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang ada pada masyarakat desa sesuai dengan tujuan dari prioritas penggunaan dana desa yang salah

satunya yaitu dana desa dapat membantu pertumbuhan ekonomi di lingkup desa.

2. Kemudian mengenai faktor–faktor penghambat penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* dapat diminimalisir dengan beberapa saran dari penulis yaitu seharusnya pemerintah desa selaku penanggung jawab utama dalam program BLT dana desa ini seharusnya dapat dengan cepat memahami perkembangan aturan hukum yang ada dimasyarakat. Faktor utama dalam penghambat penggunaan dana desa yaitu terdapat banyaknya regulasi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat cara meminimalisirnya bisa dengan menyesuaikan peraturan yang baru dengan tingkat kemampuan dan potensi masyarakat desa yang mendapat bantuan. Seperti dalam kriteria calon penerima bantuan dalam satu aturan menyebutkan harus memenuhi 13 kriteria, namun dalam pelaksanaannya para penanggung jawab dalam pendataan proses calon penerima bantuan hanya dapat memenuhi beberapa kriteria saja dan ada aturan lain yang memperbolehkan untuk tidak harus memenuhi 13 kriteria calon penerima, maka saran penulis bagi pemerintah desa yang selaku penanggung jawab dalam BLT dana desa harus lebih pintar dalam memahami keadaan yang ada pada lingkup masyarakat desa. Sehingga dalam penerapannya tidak akan terlalu memfokuskan dalam satu aturan jika ada aturan lain yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat desa maka bisa disesuaikan dengan potensi di desa yang disesuaikan dengan keadaan yang ada dimasyarakat.